

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penelitian saya yang berjudul Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Akad Nikah Mempelai *Tunawicara* ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang akad nikah mempelai *tunawicara* secara garis besar dari lima Informan memberikan pendapat yang senada yakni pelaksanaan *ijab qabul* mempelai yang mengalami *tunawicara* harus mendapat perhatian khusus dan tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan akad nikah orang yang normal, sebelum pelaksanaan akad nikah penting untuk adanya persiapan dan menggali informasi terkait mempelai *tunawicara* agar dapat mencari solusi cara akad nikah mempelai *tunawicara* tersebut, secara umum para informan sepakat bahwa akad nikah mempelai *tunawicara* dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun tulisan.

Sedangkan dalam pengambilan keputusan, informan mempunyai cara pandang masing-masing dalam menyikapi masalah ini. Ada yang lebih mengutamakan cara yang dapat mempermudah bagi mempelai yakni dengan menggunakan bahasa isyarat ada juga informan yang lebih memilih untuk menggunakan cara yang dapat memaksimalkan kemampuan mempelai *tunawicara* dengan mendahulukan dengan

menggunakan tulisan apabila mempelai mampu dan paham dalam membaca tulis.

2. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan para informan yang mempengaruhi persepsi untuk menentukan solusi cara pelaksanaan akad nikah yang dipilih bagi mempelai *tunawicara*. Secara umum para informan sepakat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dalam pemilihan cara akad nikah bagi mempelai *tunawicara* seperti faktor latar belakang pendidikan, kondisi *ketunawicaraan*, kemampuan dan pemahaman, serta faktor keluarga dan sosial dari mempelai *tunawicara*.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian penulis melihat fenomena akad nikah mempelai *tunawicara* serta pendapat para Kepala KUA terkait hal ini, ada beberapa hal yang akan menjadi saran dari penulis diantaranya sebagai berikut:

- a. Hendaknya akad nikah mempelai *tunawicara* ini ke depannya lebih diperhatikan walaupun fenomena atau kasus seperti ini jarang terjadi atau ditemukan .
- b. Perlu adanya ketentuan yang jelas yang mengatur tentang prosedur akad nikah mempelai yang mengalami disabilitas khususnya *tunawicara*.
- c. Perlunya peningkatan fasilitas dan pelayanan bagi penyandang *disabilitas* kedepannya lebih di tingkatkan lagi baik dari segi infrastruktur ataupun dari segi sumberdaya manusia dengan

mengadakan pelatihan-pelatihan dalam pengembangan bahasa isyarat guna memfasilitasi penyandang *disabilitas* yang memiliki kemampuan berbahsa isyarat.